



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : 862.3/ 7716 /2023

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca : Surat yang disampaikan oleh :
1. Nama : ADHIE MUTIARA MAYANG SARI, S.Pd.
 2. NIP : 19840109 200604 2 006
 3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
 4. Jabatan : Guru Ahli Pertama
 5. Unit Kerja : SD Negeri Kedunggubah-Kecamatan Kaligesing
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo
 6. Agama : Islam

Tentang permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : ANJANG ADI PRATAMA, A.Md.
2. TTL : Purworejo, 31 Juli 1980
3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Perum Bumi Cangkreplor Permai No. E.10
RT 008/RW 001, Kelurahan Cangkreplor,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo

- Menimbang :
- a. bahwa atas permohonan izin untuk melakukan perceraian tersebut, kepada Sdri. ADHIE MUTIARA MAYANG SARI, S.Pd. telah dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Tim Pemeriksa di SD Negeri Kedunggubah-Kecamatan Kaligesing, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan Tim Pemeriksa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Naskah Penasehatan Masalah Nomor : 35/BP.4/Kab/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Gugat Cerai;
 - c. bahwa upaya pembinaan telah dilakukan oleh Tim Penanganan Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga;
 - d. bahwa upaya pembinaan atau mediasi telah dilakukan oleh Lurah Cangkreplor pada tanggal 8 Mei 2023 dan disimpulkan bahwa terjadi perselisihan/pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan

untuk

RAHASIA

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor : 450/092/2023 tanggal 8 Mei 2023;

- e. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. ADHIE MUTIARA MAYANG SARI, S.Pd. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyetujui permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdri. ADHIE MUTIARA MAYANG SARI, S.Pd.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin kepada :
1. Nama : ADHIE MUTIARA MAYANG SARI, S.Pd.
 2. NIP : 19840109 200604 2 006
 3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
 4. Jabatan : Guru Ahli Pertama
 5. Unit Kerja : SD Negeri Kedunggubah-Kecamatan Kaligesing
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo
 6. Agama : Islam
- Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :
1. Nama : ANJANG ADI PRATAMA, A.Md.
 2. TTL : Purworejo, 31 Juli 1980
 3. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 4. Agama : Islam
 5. Alamat : Perum Bumi Cangkreng Permai Nomor E.10
RT 008/RW 001, Kelurahan Cangkreplor,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo


KEDUA

RAHASIA

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI PURWOREJO,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
4. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Kepala SD Negeri Kedunggubah – Kecamatan Kaligesing.